



PUTUSAN  
NOMOR: 1168/Pdt.G/2013/PA.Tbn  
**qV°RÛ~ sp°RÛ~ tÛÛ~ qT±**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

NAMA PEMOHON umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, sebagai "Pemohon",

MELAWAN

NAMA TERMOHON umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban;

Oleh karena Termohon dalam keadaan sakit ingatan, maka dalam hal ini harus diwakili oleh Pengampunya :

Nama xxx , Umur 50, agama Islam, Pekerjaan Tani, tempat tinggal Dusun Parengan Desa Jatimulyo Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban, selanjutnya sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 23 Mei 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor: 1168/Pdt.G/2013/PA.Tbn, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09 Juni 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Urusan Agama Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban ( Kutipan Akta Nikah Nomor 348/44/VI/2012 tanggal 09 Juni 2012);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman orang tua Termohon kurang lebih selama 7 bulan dan selama dalam pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon melakukan hubungan kelamin dan sudah dikaruniai anak tetapi meninggal ;
3. Bahwa kurang lebih sejak bulan Agustus tahun 2012 Termohon telah kehilangan akal pikirannya secara terus-menerus hingga sekarang ini, adapun wujud sikap dan perilaku yang menunjukkan sakit ingatan (gila) tersebut adalah:Termohon sering lari ketakutan seolah ada yang mengejar;
4. Bahwa puncak kejadian tersebut terjadi pada Januari 2013, yang akibatnya Pemohon pamit pulang kerumah orang tuanya dengan alamat tersebut diatas, hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 4 bulan;
5. Bahwa selama Termohon dalam keadaan sebagaimana tersebut diatas orang yang mengurus kepentingan Termohon adalah Pengampunya tersebut diatas;
6. Bahwa selama ini Termohon telah pernah diusahakan untuk penyembuhannya antara lain di Paranormal namun hingga sekarang belum ada hasilnya;
7. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Pemohon telah menderita lahir dan bathin dan oleh karenanya Pemohon tidak sanggup lagi untuk meneruskan berumah tangga dengan Termohon dan karenanya mengajukan permohoann ini;
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Tuban agar berkenan menjatuhkan putusan :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
- Mengijinkan kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
- Apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan pihak Pengampu Termohon telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis dan Mediator telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, pihak Pengampu Termohon telah memberikan jawaban yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, benar Termohon dengan Pemohon adalah suami istri sah yang menikah pada 09 Juni 2012;
- Bahwa, benar setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kediaman orang tua Termohon kurang lebih selama 7 bulan;
- Bahwa, benar selama membina rumah tangga Termohon dengan Pemohon sudah rukun dan harmonis layaknya suami isteri sudah dikaruniai anak tetapi meninggal ;
- Bahwa, benar keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak Agustus 2012 tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Termohon menderita sakit stress, kadang berbicara sendiri dan tidak bisa melayani suami sebagaimana layaknya seorang isteri;
- Bahwa, benar keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit di rukunkan lagi kerana Pemohon pamit pulang kerumah orang tuanya dengan alamat tersebut diatas, hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 4 bulan;
- Bahwa, selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon telah diupayakan rukun namun tidak ada hasilnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terhadap Permohonan Pemohon tersebut pengampu Termohon tidak keberatan, akan tetapi minta Pemohon memberikan kepada Termohon nafkah iddah sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan mut'ah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap jawaban dan tuntutan Termohon tersebut, Pemohon tidak keberatan dan akan menyanggupinya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban Nomor 348/44/VI/2012 Tanggal 09 Juni 2012;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut Pemohon telah mengajukan saksi - saksi yang identitasnya sebagai berikut:

1. NAMA SAKSI, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban.

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai pihak yang berperkara karena sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan untuk menalak Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman orang tua Termohon kurang lebih selama 7 bulan dan telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri sudah dikaruniai anak tetapi meninggal ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak sekitar bulan Agustus 2012 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, penyebabnya Termohon sakit stres, sehingga tidak bisa melayani Pemohon dengan baik;
- Bahwa, sejak terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut akibatnya Pemohon pamit pulang kerumah orang tuanya dengan alamat tersebut diatas, hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 4 bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap bersikeras bercerai dengan Termohon;

2. NAMA SAKSI , umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa **XXX**, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban.

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai pihak yang berperkara karena sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan untuk menalak Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman orang tua Termohon kurang lebih selama 7 bulan dan telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri sudah dikaruniai anak tetapi meninggal;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak sekitar bulan Agustus 2012 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, penyebabnya Tergugat sering berbicara dan tertawa sendiri dan tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri;
- Bahwa, sejak terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut akibatnya Pemohon pamit pulang kerumah orang tuanya dengan alamat tersebut diatas, hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 4 bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap bersikeras bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon dan pihak Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan Mediator telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut diatas, pihak Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya terurai sebagaimana diatas ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon telah dibenarkan oleh pihak Termohon;

Menimbang, bahwa saksi - saksi telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut diatas dan dibenarkan oleh kedua belah pihak;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan Fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berdasar bukti (P1) Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, dan telah hidup rukun selama 7 bulan dan sudah dikaruniai anak tetapi meninggal;
- Bahwa sejak Januari 2013 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran terus-menerus, yang penyebabnya Termohon menderita stres dan sering lari ketakutan seolah ada yang mengejar sehingga akhirnya terjadi pisah hingga saat ini sudah 4 bulan;
- Bahwa selama pisahan tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak ada yang berusaha untuk rukun dan kini Pemohon dan pihak Termohon tetap bersikeras untuk bercerai;

Menimbang, bahwa namun demikian keadaan tersebut telah menyebabkan Pemohon tidak mau kembali hidup rukun dan tetap berkeras untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga manakala suami istri telah pisah selama 4 bulan mereka telah berselisih tak ada kecocokan lagi yang disebabkan Termohon menderita stres dan sering lari ketakutan seolah ada yang mengejar dan selama berpisah tersebut pihak Pemohon tidak bersedia rukun lagi walaupun telah diberikan nasehat agar mengurungkan niatnya akan tetapi tidak berhasil maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang berantakan, tidak harmonis lagi, dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-Undang No. 1 / 1974 jo Al-qur'an surat Ar-Rum, ayat 21, karenanya lebih baik dibubarkan saja;

Mengingat bahwa dalam perkara ini Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Tuhfah III hal 179 yang berbunyi :





»°lrÛ- OÂÕÀ°ç¼Û- GCl °ÍcjrÝuÛä tÛu× æÛ-  
 ˆßur,R¼ ë-ç sç,äSÛ- Pº- P,ä-¿°Õ

Artinya : " Apabila terdapat salah seorang suami / istri berpenyakit gila sekalipun penyakit itu terputus-putus (temporer), maka suami / istri tersebut boleh menfasakh nikahnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon telah mengajukan Permohonan cerai talak dengan alasan sebagaimana tersebut diatas, maka Permohonan tersebut dapat dipertimbangkan;

Meningat pula bahwa perkara ini relevan dengan firman Allah dalam surat Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi sebagai berikut:

à°Tº± MçRT'ä- ÖäRÎp± Ú°TÝ°Õ à°'RÝ Ø  
 zcÛ-

Artinya : Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih bisa diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan apabila tidak bias diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula);

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga/hubungan suami isteri antara Pemohon dan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf e PP No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116, huruf e KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa Majelis Hakim dituntut untuk melihat kenyataan apakah dalam suatu rumah tangga masih bisa dipertahankan ataukah sudah benar-benar pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi tanpa melihat siapa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut;





Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil Permohonannya, sedangkan Permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Permohonan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon : nafkah iddah dan mut'ah sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Ramadan 1434 H., oleh Hakim Pengadilan Agama di Tuban yang terdiri dari Hj.HANI'ATIEN.MS,SH sebagai Ketua Majelis dan Drs.ALI BADARUDDIN,SH.MH serta Drs. H. NURHADI,MH. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh DURORIN HUMAIRO,SH sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon dan pihak Termohon;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs. ALI BADARUDDIN, SH, MH

Hj. HANI'ATIEN, MS, SH

Hakim Anggota II

Drs. H. NURHADI, MH.

Panitera Pengganti

DURORIN HUMAIRO, SH

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK. Perkara	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 275.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 366.000,-</b>

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)